




**PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 11 TAHUN 2020**



**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**APBDESA TARO**  
**TAHUN 2021**



PERBEKEL TARO  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL TARO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5 );
  14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78 );
  15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
  16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
  17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);

18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 70);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO  
dan  
PERBEKEL TARO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TARO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.911.923.000,00
2. Belanja Desa	Rp. 5.914.139.406,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. (2.216.406,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.216.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 2.216.406,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.



Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di Taro  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Taro  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TARO



( LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2020 NOMOR 11 )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TARO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.163.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.854.232.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.527.500,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.911.923.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.630.218.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.711.386.010,00	
5.3.	Belanja Modal	960.466.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	612.068.256,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.914.139.406,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.216.406,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.216.406,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.216.406,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.216.406,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Taro, 30 Desember 2020  
 Perbekel Desa Taro  
  
 I Wayan Warka  
 KEC. TEGALLALANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TARO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.163.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.854.232.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.527.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.911.923.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.400.622.990,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.773.016.140,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	877.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	877.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.768.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	71.768.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	312.959.500,00	ADD, BHP, BHR
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.959.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	126.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.988.000,00	BHP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.988.000,00	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.09		Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	151.100.000,00	ADD
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai	151.100.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>476.630.750,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	84.800.000,00	BHP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	84.800.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	281.940.650,00	BHP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	281.940.650,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.05		Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kantor Desa	109.890.100,00	BHP
1.2.05	5.3.	Belanja Modal	109.890.100,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.692.600,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.366.000,00	BHP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.366.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	BHP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	6.470.000,00	BHP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.856.600,00	BHP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.856.600,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>113.283.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.550.000,00	BHP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.400.000,00	BHP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.891.000,00	BHP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.891.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.942.500,00	BHP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.942.500,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	15.500.000,00	BHP
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.12		Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	35.000.000,00	BHP
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.14		Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan BPD	15.000.000,00	BHP
1.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.087.809.960,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>58.358.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.000.000,00	BHP
2.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	28.772.500,00	BHP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.772.500,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	17.585.500,00	BHP
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	17.585.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>282.151.710,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.357.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.357.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	52.478.410,00	BHP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.478.410,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	22.958.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.958.000,00	
2.2.14		Penyuluhan Kesehatan	6.306.000,00	DDS
2.2.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.306.000,00	
2.2.15		Penyuluhan dan Pembinaan Kader BKL (Bina Keluarga Lansia)	12.040.000,00	DDS
2.2.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
2.2.16		Penyuluhan dan Pembinaan Kader BKR (Bina Keluarga Remaja)	24.259.000,00	DDS
2.2.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.259.000,00	
2.2.17		Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	15.799.300,00	DDS
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.799.300,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.954.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.954.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>25.000.000,00</b>	
2.3.24		Pembuatan Taman Desa	25.000.000,00	BHP
2.3.24	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>211.899.300,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	211.899.300,00	DDS, PAD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.191.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	93.708.300,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>43.369.000,00</b>	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.369.000,00	BHP
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.369.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>72.350.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	72.350.000,00	BHP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>394.681.950,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	206.886.950,00	BHP, DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	206.886.950,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	187.795.000,00	BHP, DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.295.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>1.319.198.100,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.230.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.230.000,00	BHR
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.249.991.200,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	27.499.000,00	BHP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.499.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.949.000,00	BHP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.949.000,00	
3.2.06		Penyelenggaraan Ulang Tahun Desa	39.594.000,00	BHP
3.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.594.000,00	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	1.045.373.000,00	PBP
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.045.373.000,00	
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	92.000.000,00	PBP
3.2.35	5.1.	Belanja Pegawai	74.750.000,00	
3.2.35	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	12.627.000,00	PBP
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.627.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.949.200,00	BHP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.949.200,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>53.461.300,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	11.500.000,00	BHP
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	31.295.800,00	BHP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.295.800,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.665.500,00	BHP
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.665.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.515.600,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.515.600,00	BHP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.515.600,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>494.440.100,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>81.990.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	50.000.000,00	BHP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	BHP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.990.000,00	BHP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.990.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>74.313.350,00</b>	
4.4.07		Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan/bintek untuk program kota layak anak	74.313.350,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.313.350,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>7.955.500,00</b>	
4.5.14		Kegiatan pelatihan Pengolahan Makanan /pangan	7.955.500,00	BHP
4.5.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.500,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.541.500,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.541.500,00	BHP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.541.500,00	
4.8.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)</b>	<b>155.652.500,00</b>	
4.8.03		Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	105.652.500,00	DDS
4.8.03	5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	
4.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.252.500,00	
4.8.12		Kegiatan Puspa Aman	50.000.000,00	DDS
4.8.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.8.12	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.9.		<b>Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal</b>	<b>22.320.000,00</b>	
4.9.04		Pengelolaan informasi dan komunikasi	7.320.000,00	DDS
4.9.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
4.9.05		Kegiatan Festival Jerami	15.000.000,00	BHP
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.0.		<b>Sub Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Sarpras Ekonomi</b>	<b>147.667.250,00</b>	
4.0.01		Pengelolaan Produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan	147.667.250,00	BHP, DDS
4.0.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.512.250,00	
4.0.01	5.3.	Belanja Modal	25.155.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>612.068.256,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.518.256,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	15.518.256,00	DDS, PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.518.256,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.550.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	2.550.000,00	PAD
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.550.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>594.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	594.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	594.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.914.139.406,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.216.406,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.216.406,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.216.406,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

